



PUTUSAN

Nomor **49/Pdt.G/2019/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Nirmala binti H. Samsu K, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 10 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Dg. Tata Blok IV Pondok Lestari E3/16, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Zulkifli bin H. Muh. Saing, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 16 November 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Syekh Yusuf 1 No. 52, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal **04 Januari 2019** telah mengajukan **Cerai Gugat**, yang telah terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar**, dengan Nomor **49/Pdt.G/2019/PA.Mks**, tanggal **04 Januari 2019**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1327/Kua.21.12.11/PW.01/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Dg. Tata Blok IV Pondok Lestari E3/16, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan September 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat pernah mengambil barang-barang berharga milik Penggugat serta tanpa sepengetahuan Penggugat antara lain uang sebesar 5 juta rupiah, 1 gelang emas dan 2 cincin emas;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta menjual barang tersebut;
 - c. Tergugat sudah berulang kali mengucapkan kata cerai;
 - d. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga karena sudah tidak bekerja lagi;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Zulkifli bin H. Muh. Saing), terhadap Penggugat (Nirmala binti H. Samsu K);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1327/Kua.21.12.11/PW.01/12/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate Kota Makassar tanggal 26 Desember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. Yusnita Sam bin Samsu K, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dg Tata I Blok IV Pondok Lestari E3/16 Kelurahan Bonto Duri Kecamatan Tamalate Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat saudara kandung, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tahun 2017, sekitar 3 bulan dari perkawinan, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan mengambil uang dan emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena sering melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Juni 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga tapi tidak berhasil;

2. Etti Darmawaty bini Manda Ali, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Dg Tata Komp. Puri Tata Indah No. B14 Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah sahabat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tapi tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tapi dapat memberi nafkah anaknya dari istri pertama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering melihat dan pernah mendengar saling sindir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Tahun 2018 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selaku teman telah memberi nasehat kepada Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 6 Februari 2019, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena **Tergugat mengambil uang, emas tanpa sepengetahuan Penggugat, memakai dan mengedarkan obat-obat terlarang, sering mengucapkan kata-kata cerai dan tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah keluarga;**

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut pernikahan, yang perikatannya merupakan perikatan yang sangat kuat ***miitsaaqan ghalizhan***, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada hari **Sabtu, tanggal 15 Juli 2017**, Akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan serta tidak dilumpuhkan dengan bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, poin 5 huruf a dan huruf d, serta poin 6 dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis tapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan dan akhirnya pisah tempat sejak Bulan Juni 2018 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengambil uang dan emas Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus kemudian pisah tempat tinggal setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak mau menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Penggugat telah menunjukkan di muka sidang tentang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan sudah tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, tidak mau menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Penggugat telah menunjukkan di muka sidang tentang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi dan lebih jauh dari itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق
عليه القاض طلقه**

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks



Artinya:

Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Zulkifli bin H. Muh. Saing** terhadap Penggugat **Nirmala binti H. Samsu K;**
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs.H.M. Ridwan Palla, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp360.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)